



11c-04.01/304 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 322 H /M.PPN/10/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 194/M.PPN/05/2005 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENGEMBANGAN INSTITUSI KEWASPADAAN DINI DAN
PELAKSANAAN KOORDINASI DI PROPINSI PAPUA DALAM RANGKA PELESTARIAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, dan Nomor 12 Tahun 2005 telah dilakukan reorganisasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 01/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas, tanggal 6 September 2005;
 - b. bahwa pelaksanaan reorganisasi sebagaimana yang dimaksud butir a di atas mempengaruhi susunan keanggotaan tim dan pelaksanaan kegiatan dan atau kajian dilingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Kajian Pengembangan Institusi Kewaspadaan Dini dan Pelaksanaan Koordinasi di Propinsi Papua Dalam Rangka Pelestarian Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 194/SES/05/2005 Tentang Pembentukan Tim Kajian Pengembangan Institusi Kewaspadaan Dini dan Pelaksanaan Koordinasi di Propinsi Papua Dalam Rangka Pelestarian Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia ;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 137/M/2005 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 223/M.PPN/12/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian Dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 225/M.PPN/12/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, Dan Penyusunan Database Pembangunan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 001/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas;
9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 304/M.PPN/09/2005 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN ...


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 194/M.PPN/05/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENGEMBANGAN INSTITUSI KEWASPADAAN DINI DAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI PROPINSI PAPUA DALAM RANGKA PELESTARIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Mengubah Penanggung Jawab Tim Kajian Pengembangan Institusi Kewaspadaan Dini dan Pelaksanaan Koordinasi di Propinsi Papua Dalam Rangka Pelestarian Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang semula Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan menjadi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pendidikan Nasional;

8. Menteri ...